



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 737/KPTS/BPKAD/2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 737/KPTS/BPKAD/2012 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 256/KPTS/VI/2012 Tentang Penetapan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa Dan Partai Politik Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kota Palembang mendapat tambahan alokasi belanja bantuan keuangan dari Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012 pada bab V angka 8 bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya dapat dilaksanakan dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila daerah telah menetapkan perubahan APBD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang pelaksanaan anggaran kegiatan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 737/KPTS/BPKAD/2012.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 737/KPTS/BPKAD/2012.

Pasal 1

- (1) Penetapan tambahan alokasi belanja bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kota Palembang setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2012.
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterimanya dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Kas Umum Daerah Kota Palembang.

Pasal 2

- (1) Rincian anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari tambahan bantuan keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012.

Pasal 3

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan pada Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2012

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Kelembagaan di Palembang
Pada tanggal 4-12-2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TANGGAL 2012, NOMOR 63

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : DESEMBER 2012

TENTANG : PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 737/KPTS/BPKAD/2012

PERGESERAN ANGGARAN PADA APBD TA 2012

REKENING	URAIAN	APBD-P		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM PENAMBAHAN	SETELAH PENAMBAHAN		
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH					
1.20.1.20.03..00.00.4.3.5.01.01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	71.507.351.448,00	80.379.493.848,00	8.872.142.400,00	<i>keterangan bertambah :</i>
					- Bantuan Keuangan Program Sekolah Gratis untuk Sekolah 8.407.749.400,00
					- Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) 392.393.000,00
					- Insentif Guru Non PNS SLB 72.000.000,00
					8.872.142.400,00
1. PENAMBAHAN PENDAPATAN				8.872.142.400,00	

REKENING	URAIAN	APBD-P		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM PENAMBAHAN	SETELAH PENAMBAHAN		
SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
1.01.1.01.01.16.63.5.2.1.04.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	11.491.144.010,00	13.783.936.945,00	2.292.792.935,00	<i>keterangan bertambah :</i> Program Sekolah Gratis untuk SDN/SMPN (Bantuan Provinsi) 2.223.792.935,00 Insentif Guru Non PNS untuk SLBN (Bantuan Provinsi) 72.000.000,00 JUMLAH 2.292.792.935,00
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.22.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	3.283.184.010,00	4.310.089.270,00	1.026.905.260,00	<i>keterangan bertambah :</i> Program Sekolah Gratis untuk SDN/SMPN (Bantuan Provinsi) 634.512.260,00 BOP untuk SLBN (Bantuan Provinsi) 392.393.000,00 JUMLAH 1.026.905.260,00
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.31.01	Belanja Modal Dana BOS	1.641.592.030,00	1.958.848.135,00	317.256.105,00	<i>keterangan bertambah :</i> Program Sekolah Gratis untuk SDN/SMPN (Bantuan Provinsi) 317.256.105,00
1.01.1.01.01.17.61.5.2.1.04.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	19.052.106.550,00	22.717.226.035,00	3.665.119.485,00	<i>keterangan bertambah :</i> Program Sekolah Gratis untuk SMAN/SMKN (Bantuan Prov) 3.665.119.485,00
1.01.1.01.01.17.61.5.2.2.22.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	5.443.923.600,00	6.490.636.010,00	1.046.712.410,00	<i>keterangan bertambah :</i> Program Sekolah Gratis untuk SMAN/SMKN (Bantuan Prov) 1.046.712.410,00

REKENING	URAIAN	APBD-P		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM PENAMBAHAN	SETELAH PENAMBAHAN		
1.01.1.01.01.17.61.5.2.3.31.01	Belanja Modal Dana BOS	2.721.961.800,00	3.245.318.005,00	523.356.205,00	<i>keterangan bertambah :</i> Program Sekolah Gratis untuk SMAN/SMKN (Bantuan Prov) 523.356.205,00
2. PENAMBAHAN BELANJA				8.872.142.400,00	
(1.-2.) SURPLUS / (DEFISIT)					


Ditandatangani di Palembang
 Pada tanggal 11 - 12 - 2012
 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PALEMBANG



Dr. H. M. Husni Thamrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
 TAHUN 2012 - NOMOR 63

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA